



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang ;
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi dan bertanggungjawab pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Pengurus dan Anggota TP-PKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang melaksanakan tugas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, maka perlu adanya penyesuaian terhadap ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, perlu menyesuaikan dengan ketentuan serta perkembangan kondisi perekonomian dalam negeri sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur perangkat daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan;
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
6. Kepala Pusat AKLN adalah Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
8. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat sesuai dengan golongan pengangkatan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara tenaga yang bersangkutan dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
10. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah seluruh jajaran dalam Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Selatan.
12. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap, atau Pejabat lainnya yang disamakan baik secara perorangan maupun secara bersamaan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju;
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas Keluar Tempat kedudukan dengan tujuan ke kecamatan / desa / kelurahan yang ada dalam Daerah Kabupaten Barito Selatan, yang jaraknya sekurang - kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kilometer dari batas kedudukan;
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah provinsi / kabupaten / kota diluar wilayah Kabupaten Barito Selatan;
15. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat/pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan pimpinan serta anggota DPRD, Pengurus dan anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Selatan
16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang di berikan hak, wewenang dan tanggungjawab dalam jabatan sesuai ketentuan peraturan Perundang - Undangan;

17. Pengendalian Perjalanan Dinas adalah upaya yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka efisiensi dan efektivitas belanja Perjalanan Dinas;
18. Izin Pemerintah adalah izin Presiden atau Pejabat yang ditunjuk oleh Presiden terkait perjalanan dinas ke luar negeri.
19. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten dan TP-KPP yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
20. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
21. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
22. At Cost (Biaya Riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti Peraturan yang sah; ✓
23. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya; ✓
24. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
25. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya di sebut SPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tidak Tetap, Pimpinan serta Anggota DPRD, Pengurus dan Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Selatan untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas;
26. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
27. Tempat kedudukan adalah tempat / kota kantor / satuan kerja berada;
28. Tempat bertolak adalah tempat / kota melanjutkan Perjalanan Dinas ketempat tujuan;
29. Tempat tujuan adalah tempat / Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
30. Detasering adalah Penugasan sementara waktu.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- (1) Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- (3) Efisiensi penggunaan belanja daerah.
- (4) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III

KEWENANGAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perintah Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat / Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perintah Perjalanan Dinas hanya diberikan oleh Pejabat yang berwenang dalam wilayah jabatannya.
 - b. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud huruf a adalah Kepala Bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.
 - c. Kepala SKPD selaku PA dapat memberi mandat kepada KPA untuk menandatangani SPT / SPD
- (2) Bupati berwenang menandatangani SPT/SPD untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, Staf Ahli Bupati Barito Selatan, Kepala SKPD, Asisten Sekretaris Daerah dan Ketua TP- PKK untuk luar daerah, sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh kepala SKPD atau pendelegasian kepada Pejabat tertentu pada masing - masing SKPD dan untuk TP- PKK ditandatangani oleh Ketua TP-PKK.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan atau tidak berada di tempat, maka penandatanganan SPT/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (4) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka Sekretaris Daerah berwenang menandatangani SPT/SPD sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Ketua DPRD berwenang menandatangani SPT untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan, sedangkan untuk SPD ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- (6) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan atau tidak berada ditempat maka Wakil Ketua DPRD berwenang menandatangani SPT Anggota DPRD.

- (7) Wakil Ketua DPRD berwenang menandatangani SPT anggota DPRD, apabila memang ada kesepakatan pimpinan DPRD atau pelimpahan wewenang dari Ketua DPRD.

Pasal 4

- (1) Khusus untuk camat, SPT/SPD dalam daerah dalam wilayah kecamatannya dapat langsung ditandatangani oleh camat yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana pasal 2
- (2) Format Surat Perintah Tugas (SPT) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Perjalanan Dinas

Pasal 5

Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat / Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, Pengurus dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dilingkungannya harus diterbitkan SPT dan SPD oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas

Pasal 6

- (1) SPT dan SPD merupakan bukti, pelaporan sekaligus sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas oleh Pejabat / PNS dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungannya.
- (2) Dalam SPT/SPD tidak dibenarkan adanya Coretan/Perubahan atau Cacat dalam penulisan akan tetapi hal tersebut dapat dibenarkan apabila telah dibubuhi tanda paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Perhitungan besar biaya Perjalanan Dinas dicatat secara rinci.
- (4) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dicatat pada Kwitansi yang dilampiri SPT dan SPD dengan dibubuhi tanda tangan pemegang kas serta tanda tangan Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (5) Pada SPT dan SPD dicatat :
 - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan / tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk;

- b. Tanggal tiba dan berangkat di / dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang / Pejabat lain yang ditunjuk;
 - c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang berwenang / Pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Dalam situasi tertentu Surat Perintah Perjalanan Dinas dapat ditandatangani pada hari libur / tidak masuk kerja oleh Pejabat yang berwenang / Pejabat lain yang ditunjuk.
 - (7) Selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah Perjalanan Dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi tanggal tiba kembali dan ditandatangani Pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk.
 - (8) Pada saat penyerahan SPD sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan perhitungan kembali dan penyelesaian apabila terdapat kekurangan / kelebihan biaya Perjalanan Dinas dari yang telah dibayar semula Perhitungan kembali dituangkan dalam bentuk perhitungan SPD rampung.
 - (9) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai Perjalanan Dinas yang telah dibayar dibatasi hingga pada pembuktian bahwa Perjalanan Dinas dimaksud benar-benar telah dilaksanakan dengan tujuan serta waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Bagi Pejabat / PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas didampingi oleh pengikut, kepadanya diberikan Lumpsum tanpa biaya transport.
- (2) Pengikut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak.
- (3) Besaran Lumpsum diberikan kepada pengikut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, disesuaikan dengan tingkat menurut golongan perjalanan dan status kepegawaian, dan diperhitungkan per-hari sesuai lamanya pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (4) Pejabat / PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas dapat mengikutsertakan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Kelembagaan Adat, Kepala Desa, Ketua BPD, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang hanya diberikan bantuan transport.

Pasal 8

- (1) Khusus Perjalanan Dalam Kota Buntok (Kelurahan Buntok Kota, Hilir Sper, Jalapat , Desa Pamait, dan Sababilah) Pejabat pada Badan / Dinas / Kantor /Unit Kerja tidak diperkenankan memberi SPD melainkan hanya dalam bentuk SPT (Surat Perintah Tugas).
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan mengantar surat / laporan, acara pembukaan dan sejenisnya dan tidak bersifat rutin sepanjang tidak tersedia kendaraan dinas yang bersangkutan.
- (3) Sebagai akibat penerbitan SPT sebagaimana ayat (2) tersebut diatas, Kepada Pejabat / PNS melaksanakan tugas yang dimaksud diberikan dana bantuan biaya transport tanpa Lumpsum.
- (4) Besaran biaya transport sebagaimana ayat (3) tersebut diatas disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan jarak yang akan ditempuh.
- (5) Perjalanan Dinas selain tujuan sebagaimana ayat (1) tersebut diatas, berlaku sama dengan wilayah Kecamatan lainnya dalam Wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 9

- (1) Demi terciptanya tertib Perjalanan Dinas, agar Pejabat yang berwenang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mempedomani Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk menghindari pembengkakan biaya perjalanan Pejabat yang berwenang dalam penerbitan SPT dan SPD agar senantiasa memperhatikan jarak terdekat dari tempat kedudukan ketempat tujuan.
- (3) Perjalanan Dinas menggunakan carter alat angkut hanya diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan setingkat Pejabat Eselon II serta Ketua TP-PKK yang tidak memiliki kendaraan Dinas Operasional.
- (4) Selain Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (3) tersebut diatas, penggunaan alat angkut dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas ditetapkan mengikuti pola tarif perorangan yang berlaku secara umum.

- (5) Khusus perjalanan dinas dalam daerah bagi selain pejabat sebagaimana dimaksud pasal (3) dengan tujuan daerah tertentu yang tidak ada sarana transportasi umum (taksi darat dan air) yang mengharuskan bersangkutan untuk carter dapat diperbolehkan selama yang bersangkutan dapat menyediakan bukti pembayaran yang dapat diyakini kebenarannya.

BAB IV

JENIS DAN TINGKATAN PEJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas meliputi :
- a. Perjalanan Dinas Jabatan.
 - b. Perjalanan Dinas Pindah.
 - c. Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula
- (2) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pejalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang melekat pada jabatannya
 - b. Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya
 - c. Datasering diluar tempat kedudukan.
 - d. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan di luar kedudukan.
 - e. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada ditempat kedudukan, untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna Kepentingan jabatan.
 - f. Untuk mendapat pengobatan diluar tempat kedudukan berdasar Majelis Penguji Pegawai Negeri.
 - g. Harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melaksanakan tugas.
 - h. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan.
 - i. Menjemput / mengantar ketempat pemakaman jenazah Pejabat / Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
 - j. Menjemput / mengantar ketempat pemakaman jenazah Pejabat / Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas pindah merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ketempat kedudukan yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah bagi Pejabat / PNS beserta keluarga yang sah.
- (2) Keluarga sebagaimana ayat (1) adalah suami/istri dan anak yang masih menjadi tanggungan berdasarkan daftar gaji.
- (3) Dalam Perjalanan Dinas pindah termasuk pula dalam perjalanan dalam hal ini :
 - a. Pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ketempat hendak menetap bagi Pejabat / PNS yang diberhentikan.
 - b. Pemulangan Keluarga yang sah dari PNS yang pensiun dari tempat tinggal terakhir ketempat hendak menetap atau tempat menetap menjalani pensiun yang baru.
- (4) Untuk Perjalanan Dinas pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberi perjalanan dinas.

Pasal 13

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, Pengurus dan Anggota TP-PKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka :
 - a. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Studi banding;
 - d. Seminar / lokakarya / konferensi;
 - e. Promosi potensi daerah;
 - f. Kunjungan persahabatan/kebudayaan/kesenian;
 - g. Pertemuan Internasional; dan/atau
 - h. Penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.

- (5) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. Terjadi bencana alam;
 - b. Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - c. Pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
 - d. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (6) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah, pemerintah daerah dan kepentingan daerah.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 14

- (1) Pejabat / pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat izin pemerintah ;
 - b. Paspor ;
 - c. Exit permit ;
 - d. Visa ;
 - e. Kerangka acuan kerja.
- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan.
- (4) Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa.
- (6) Promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (7) Kunjungan persahabatan/kebudayaan/kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.
- (8) Penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

- (9) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri, menggunakan satuan biaya Kurs Dollar dengan Asumsi 1 Dollar sama dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 15

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) untuk bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten, serta pejabat/pegawai lainnya di lingkungan pemerintah kabupaten Barito Selatan meliputi:

- a. Surat pengantar permohonan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri; dan
- b. Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 16

- (1) Pejabat/pegawai mengajukan permohonan perjalanan dinas ke luar negeri untuk mendapat surat izin Pemerintah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - Nama dan Jabatan;
 - Nomor Induk Pegawai, bagi pegawai negeri sipil;
 - Tujuan kegiatan;
 - Manfaat;
 - Kota/negara yang dituju;
 - Agenda;
 - Waktu pelaksanaan; dan
 - Sumber pembiayaan.

Pasal 17

- (1) Bupati mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bagi Bupati, Wakil Bupati, ketua DPRD, anggota DPRD dan pejabat/pegawai kabupaten kepada Sekretaris Jenderal melalui gubernur.
- (2) Gubernur meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 18

Permintaan rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan harus sudah disampaikan kepada Menteri dan atau Sekretaris Jenderal

Pasal 19

- (1) Rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi bupati, wakil bupati, ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten, anggota DPRD, pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

- (2) Rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat eselon III, eselon IV, dan atau staf ditandatangani Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri atas nama Sekretaris Jenderal.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh izin Pemerintah.

Pasal 20

Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
- c. Delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 21

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 10 (Sepuluh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

Pasal 22

- (1) Pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

Pasal 23

Tingkat Perjalanan Dinas Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Kontrak digolong dalam 7 (Tujuh) tingkatan yaitu :

- a. Tingkat A adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Ketua TP-PKK;
- b. Tingkat B Untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Tenaga Fungsional Auditor Utama;
- c. Tingkat C Untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV / Pengurus inti PKK Kabupaten / Tenaga Ahli /Tim Ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan, Tenaga Fungsional Auditor Madya serta Pengawas Pemerintah Madya;
- d. Tingkat D Untuk Pejabat Eselon IV/ Ketua Pokja / Anggota PKK Kabupaten dan Kecamatan, Tenaga Fungsional Auditor Muda dan Pengawas Pemerintah Muda / Kepala Desa / Ketua BPD;

- c. Tingkat C Untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV / Pengurus inti PKK Kabupaten / Tenaga Ahli /Tim Ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan, Tenaga Fungsional Auditor Madya serta Pengawas Pemerintah Madya;
- d. Tingkat D Untuk Pejabat Eselon IV/ Ketua Pokja / Anggota PKK Kabupaten dan Kecamatan, Tenaga Fungsional Auditor Muda dan Pengawas Pemerintah Muda / Kepala Desa / Ketua BPD;
- e. Tingkat E Untuk Golongan III, Tenaga Fungsional Auditor Pertama dan Pengawas Pemerintah Pertama;
- f. Tingkat F Untuk PNS Golongan II/PTT /Tenaga Kontrak Berijazah SMA, Diploma dan Sarjana / Perangkat Desa / Anggota BPD / Pengurus PKK Desa;
- g. Tingkat G Untuk PNS Golongan I / PTT /Tenaga Kontrak berijazah SD dan SMP.

Pasal 24

Tempat tujuan Perjalanan Dinas dibagi menjadi :

1. Perjalanan Dinas Luar Daerah meliputi :
 - a. Ibukota Negara / Jabotabek, Ibukota Provinsi / Kabupaten / Kota diluar Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. Ibukota Provinsi / kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Perjalanan Dinas dalam Daerah Meliputi :
 - a. Dalam Kota : Kelurahan Buntok Kota , Kelurahan Hilir Sper, Kelurahan Jelapat, Desa Pamait dan Sababilah.
 - b. Diluar Kota Buntok sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 24 angka 2 huruf a tetapi masih di wilayah Kabupaten Barito Selatan
3. Perjalanan Dinas Luar Negeri Meliputi :
Ibu Kota Negara/provinsi/Negara Bagian pada Benua Asia,Amerika, Eropa, kawasan Australia dan Afrika yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 25

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, Perjalanan Dinas Pindah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari :
 - a. Biaya Transport Pegawai;
 - b. Biaya Transport Keluarga;
 - c. Biaya Pengepakan, Penggunaan dan Angkutan Barang;
 - d. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah;
 - e. Uang Harian;
 - f. Uang representasi.

- (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan uang penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum.

Pasal 26

- (1) Khusus uang Representasi sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf f hanya diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Setingkat Eselon II.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar secara Lumpsum.
- (3) Uang Representasi khusus untuk Perjalanan Dinas yang meliputi :
- a. Ibukota Negara / Jabotabek, Ibukota Provinsi/ Kabupaten / Kota di luar Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Ibukota Provinsi / Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Perjalananan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 - d. Ibu Kota Negara/provinsi/Negara Bagian pada Benua Asia, Amerika, Eropa dan Afrika yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Uang Representasi sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Uang Transport Perjalanan Dinas dibayarkan secara riil yang diperlukan untuk :

- a. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke Terminal Bus/Stasiun/ Bandara/Pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan.
- b. Carter transportasi lokal untuk Golongan A dan B, sedangkan untuk Golongan C, D, E, F, dan G dengan angkutan umum selama kegiatan.
- c. Retribusi/ Pajak yang dipungut di Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan sesuai Peraturan Daerah setempat.

Pasal 28

- (1) Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak hanya diperkenankan melaksanakan Perjalanan Dinas yang sangat mendesak / tugas yang bersifat khusus atau teknis.
- (2) PTT dalam melaksanakan Perjalanan Dinas hanya pengikut tanpa diberikan uang Transportasi.

Pasal 29

Pensiunan PNS sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b termasuk dalam kategori tingkat pangkat/golongan/gaji terakhir yang bersangkutan selaku PNS.

Pasal 30

Biaya Pemetician Jenazah termasuk dengan segala pengurus jenazah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan, uang harian diberikan :
 - a. Untuk Perjalanan Dinas yang memerlukan waktu sekurang - kurangnya 6 (enam) jam;
 - b. Diperhitungkan menurut banyaknya hari yang digunakan dalam Perjalanan Dinas tersebut;
 - c. Selama-lamanya 2 (Dua) hari transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus pindah ke sarana angkutan lain diberikan uang harian sebagaimana tempat tujuan;
 - d. Selama-lamanya 10 (Sepuluh) hari ditempat yang bersangkutan mengalami sakit / menjalani pengobatan dalam hal PNS yang bersangkutan sedang melaksanakan Perjalanan Dinas sakit;
 - e. Selama-lamanya 90 (Sembilan Puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
 - f. Selama-lamanya 7 (Tujuh) hari setelah keputusan tentang perubahan detasering penugasan pindah;
 - g. Selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan Jenazah selama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah tersebut tidak dimakam ditempat kedudukan almarhum / almarhumah yang bersangkutan.

- (2) Uang harian Perjalanan Dinas Pindah diberikan untuk pegawai yang bersangkutan dan masing – masing anggota keluarga dengan ketentuan :
 - a. Selama 3 (tiga) hari setelah tiba ditempat kedudukan yang baru;
 - b. Selama 3 (tiga) hari di tempat keberangkatan ke luar negeri atau dari luar negeri.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas menggunakan kapal laut / sungai untuk waktu sekurang – kurang 24 jam maka uang harian selama waktu transportasi tersebut diberikan tanpa biaya penginapan dan transport setempat.

Pasal 32

- (1) Jika ternyata jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan melebihi ketentuan dalam SPPD semua diluar kesalahan / kemampuan pegawai yang bersangkutan, menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah yang berlebih.
- (2) Tidak diberikan uang harian sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf d, e , f dan g dan Pasal 31 ayat (2) huruf a dan b.
- (3) Jika dalam keadaan luar biasa diluar kesalahan / kemampuan pegawai yang bersangkutan, jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain kemudian ternyata lebih 2 (dua) hari dimaksud pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf c maka pertimbangan pejabat yang berwenang dapat memberikan uang harian.
- (4) Jika kemudian ternyata jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula maka kelebihan uang harian yang diterima pejabat / PNS yang bersangkutan harus disetor kembali.
- (5) Penyetoran kembali uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk hal – hal sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf d dan huruf g serta ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf a dan b.

Pasal 33

- (1) Lama waktu perjalanan dinas luar daerah ke :
 - a. Ibukota negara/ jabotabek/ Ibukota Provinsi/ Kabupaten/ Kota diluar Provinsi Kalimantan Tengah paling lama 5 (lima) hari PP;

- b. Ibukota Provinsi, Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah paling lama 4 (empat) hari PP.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke kecamatan/Kelurahan/Desa di luar kota Buntok paling lama 3 (tiga) hari PP.
- (3) Lama waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari hitungan jumlah hari yang ditentukan

Pasal 34

- (1) Sopir PNS, PTT dan Tenaga Kontrak dapat diberikan Perjalanan Dinas harian dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sopir PNS Golongan I dan Golongan II (tidak termasuk Golongan III);
 - b. Sopir PTT bagi berijazah SD, SMP dan SMA (Tidak termasuk berijazah diploma dan sarjana);
 - c. Tugas sopir tidak bersifat rutin / diluar tugas pokok.
- (2) Sopir PNS ,PTT dan Tenaga Kontrak sebagaimana pada ayat (1) huruf c yang melaksanakan tugas untuk melayani tamu, mengantar dan atau menjemput Pejabat /PNS dari dan atau dalam kota keluar daerah atau menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah.
- (3) Sopir PNS ,PTT dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan tugas melayani tamu, mengantar dan menjemput Pejabat / PNS dalam daerah / kota dari dan ke Bandara atau Terminal diberikan uang harian.
- (4) Surat Perintah Perjalanan Dinas Sopir dibuat tersendiri oleh Pejabat yang memberi perintah.
- (5) Satuan biaya Perjalanan Dinas sopir yang berstatus PNS, untuk penginapan menggunakan biaya riil (at cost) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Penginapan;
 - c. Biaya Transport;
 - d. Uang Representasi;
 - e. Biaya Sewa Kendaraan dalam kota untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Ketua TP-PKK;
 - f. Biaya Sewa Kendaraan Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - g. Biaya Penjemput / Mengantar Jenazah.

- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (3) Biaya Transport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Biaya Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kedatangan;
 - c. Biaya retribusi ambulans dari RSUD Jaraga Sasameh sampai rumah sakit rujukan untuk pelaksanaan perjalanan dinas berobat;
 - d. Uang Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan untuk biaya perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara / stasiun / pelabuhan / terminal sampai ke hotel / penginapan / kantor di tempat tujuan dan sebaliknya termasuk sewa kendaraan dalam kota.
- (4) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menggunakan sewa kendaraan dapat diberikan kepada :
 - a. Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD, Ketua PT-PKK dan Sekretaris Daerah;
 - b. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dengan peserta paling sedikit 2 (dua) orang; dan
 - c. Pejabat Eselon III ke bawah dengan peserta paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (5) Perjalanan Dinas dalam daerah yang menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya bahan bakar minyak yang pertanggungjawabannya dengan bukti pembelian pada SPBU atau agen / kios penjualan minyak.
- (6) Untuk biaya perjalanan dinas dalam kota diberikan biaya transportasi kegiatan dalam kota secara Lumpsum dengan melampirkan SPT yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diberikan secara riil sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.

- (8) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai standar penggolongan dan dibayarkan secara Lumpsum.
- (9) Biaya sewa kendaraan / transportasi yang pelaksanaan kegiatannya memerlukan transportasi khusus karena tidak ada transportasi umum, maka diperbolehkan carter/sewa dengan memperhatikan nilai efisiensi dan efektifitasnya.
- (10) Biaya penjemputan / pengantaran jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g meliputi biaya bagi biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah.
- (11) Satuan Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
- a. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** Peraturan Bupati ini.
 - b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** Peraturan Bupati ini.
 - c. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Fasilitas Transportasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Keluarga dan Fasilitas Transportasi bagi Pegawai dan Keluarga sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IX** Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Satuan Biaya Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran X**, **Lampiran XI** dan **Lampiran XII** Peraturan Bupati ini

Pasal 38

- (1) Rencana biaya Perjalanan Dinas dan Verifikasi rencanan biaya Perjalanan Dinas diperiksa oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada SKPD masing - masing.

- (2) Format Rincian Rencana Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XIII** Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PERJALANAN DINAS

Pasal 39

- (1) Pejabat yang memberikan perintah Perjalanan Dinas berkewajiban untuk melakukan pengendalian secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah yang bersifat kunjungan kerja dan study banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya peningkatan wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk bimbingan teknis/Pelatihan dalam rangka peningkatan SDM hanya diperkenankan apabila kegiatan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau lembaga Non Pemerintahan yang bekerja sama dan / atau rekomendasi oleh Departemen terkait.
- (4) Perjalanan Dinas yang bersifat konsultasi dan koordinasi minimal dipimpin oleh Pejabat setingkat Eselon IV dengan peserta maksimal 4 (empat) orang.

Pasal 40

- (1) Perjalanan Dinas yang hari pelaksanaannya kurang dari yang ditugaskan, maka selisih pembiayaannya di setor ke kas Daerah melalui bendahara Pengeluaran pada SKPD bersangkutan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Uang harian dan biaya Transport Lokal di Luar daerah diperhitungkan berdasarkan selisih hari pelaksanaan Perjalanan Dinas ditempat / Kota tujuan Perjalanan Dinas;
 - b. Biaya Penginapan diperhitungkan berdasarkan selisih hari pelaksanaan Perjalanan Dinas ditempat / Kota tujuan Perjalanan Dinas.

- (2) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat / PNS dan PTT serta Pengurus dan Anggota TP-PKK yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan bukti - bukti pendukung kepada bendahara pengeluaran SKPD berkenaan dengan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan atau dalam daerah yang menggunakan transport udara melampirkan tiket, boarding pass keberangkatan, kedatangan transit dan atau penerbangan lanjutan non transit.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Pejabat / PNS dan PTT dan TP-PKK yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas harus menyampaikan laporan Perjalanan Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.
- (2) Pejabat/pegawai yang telah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
- (3) Setiap kali melakukan perjalanan dinas perorangan maupun bersama-sama wajib membuat laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan perjalanan dinas dan tembusan kepada atasan langsung dan tidak dilampirkan pada Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
- (4) Pejabat/pegawai dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

BAB IX

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 42

Pejabat / PNS dan PTT dan TP-PKK Karena kesalahan, kelalaian dan kealpaan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas sehingga mengakibatkan kerugian Negara/ Daerah dapat dikenakan tindakan tuntutan ganti rugi sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1), Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (berita daerah kabupaten barito selatan tahun 2014 nomor 6) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 43

Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan .

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 16 Pebruari 2015



BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 16 Pebruari 2015



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

EDI KRISTIANTO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 4 TAHUN 2015
 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2015
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

KOP DINAS

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar : Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor ... Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, Pengurus dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
 NIP :
 pangkat / Golongan :
 Jabatan :
 2. dst

Untuk :

1. Lama penugasan.....
2. Melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat yang memberikan perintah.
4. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Penerbitan Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Buntok
 Tanggal 20...

Pejabat yang berwenang

(.....)
 NIP.

 **BUPATI BARITO SELATAN,**

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

KOP DINAS**SURAT PERJALANAN DINAS**

Nomor :

1.	Pejabat yang memberikan Perintah	
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP Nomor 6 tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut Gol. Perjalanan	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Buntok b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali/tiba ditempat baru	a. b. c.
8.	Pengikut : Nama	Tanggal lahir keterangan
	1.	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10	Keterangan Lain - lain	

Dikeluarkan di Buntok
Pada Tanggal 20.....

Pejabat yang berwenang

(.....)

NIP.

	I. SPD No. : Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) : Pada Tanggal : Ke : SEKRETARIS DAERAH/KEPALA SKPD/ Pejabat lain yang ditunjuk, (Nama Pejabat) NIP.....
Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.....	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.....
Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.....	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.....
Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.....	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.....
V. Tiba Kembali di : Pada tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya, SEKRETARIS DAERAH/KEPALA SKPD/ Pejabat lain yang ditunjuk, (Nama Pejabat) NIP.	
VI. Catatan Lain - lain	
VII. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan Bertanggung jawab berdasarkan Peraturan - peraturan Keuangan Negara apabila Negara Mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya	


BUPATI BARITO SELATAN,
M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DPRD, ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II

No.	TEMPAT TUJUAN	Uang Representasi /Orang /Hari	Satuan Biaya	Ket.
1.	Luar Negeri (Wilayah Benua Asia, Australia, Eropa, Afrika dan Benua Amerika)	Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD	Rp 500.000,-	Dibayar Secara Lumpsum
		Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Rp 300.000,-	
2.	Ibukota Negara / Jabotabek, Ibukota Provinsi / Kabupaten	Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD	Rp 250.000,-	
		Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Rp 150.000,-	
3.	Dalam Daerah Kabupaten Barito Selatan	Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD	Rp. 125.000,-	
		Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Rp.75.000,-	



BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	Uraian	Tingkat Perjalanan Dinas				
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C dan D	Tingkat E	Tingkat F dan G
1.	Biaya Pemetian	10.000.000,-	7.500.000,-	6.000.000,-	4.500.00,-	4.000.000,-
2.	Pengangkutan	Menurut Tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan				


BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS SOPIR

Tempat Tujuan	Satuan biaya	Tingkat Perjalanan		KET
		PNS	PTT/TENAGA KOTRAK	
Keluar Daerah	Uang harian	Rp. 200.000,-	Rp. 175.000,-	Dibayar secara Lumpsum
Dalam Daerah	Uang Harian	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,-	

Biaya Penginapan dibayar Riil (at cost) hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil


BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL: 16 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
BAGI PEJABAT NEGARA , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DIKLAT/ BIMTEK/ KURSUS SINGKAT
1	2	3	4	5
1	NANGGROE ACEH DARUSALAM	OH	360.000,-	110.000,-
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000,-	110.000,
3	SUMATERA BARAT	OH	380.000,-	110.000,
4	RIAU	OH	370.000,-	110.000,
5	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,-	110.000,
6	JAMBI	OH	370.000,-	110.000,
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,-	110.000,
8	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,-	120.000,
9	BENGKULU	OH	380.000,-	110.000,
10	LAMPUNG	OH	380.000,-	110.000,
11	BANTEN	OH	370.000,-	110.000,
12	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,-	160.000,
13	JAWA BARAT	OH	430.000,-	130.000,
14	JAWA TENGAH	OH	370.000,-	110.000,
15	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000,-	130.000,
16	JAWA TIMUR	OH	410.000,-	120.000,
17	BALI	OH	480.000,-	140.000,
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,-	130.000,
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,-	130.000,
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,-	110.000,
21	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,-	130.000,
22	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,-	110.000,
23	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,-	110.000,
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,-	130.000,
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000,-	110.000,
26	GORONTALO	OH	370.000,-	110.000,
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000,-	120.000,
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,-	130.000,
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,-	110.000,
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,-	110.000,
31	MALUKU	OH	380.000,-	110.000,
32	MALUKU UTARA	OH	430.000,-	130.000,
33	PAPUA	OH	580.000,-	170.000,
34	PAPUA BARAT	OH	480.000,-	140.000,



BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL: 16 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
BAGI PEJABAT NEGERI , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO	KECAMATAN	SATUAN	DALAM DAERAH	DIKLAT	SATUAN CARTER SPEED BOAD (Batas Maksimal)
1	2	3	4	5	6
1	DUSUN SELATAN	OH	360.000,-	110.000,-	1.000.000,-
2	DUSUN UTARA	OH	360.000,-	110.000,	2.000.000,-
3	GUNUNG BINTANG AWAI	OH	360.000,-	110.000,	0,-
4	KARAU KUALA	OH	360.000,-	110.000,	2.000.000,-
5	DUSUN HILIR	OH	360.000,-	110.000,	3.500.000,-
6	JENAMAS	OH	360.000,-	110.000,	4.000.000,-
7	Perjalanan Dinas Dalam Kota / Menggunakan SPT (Buntok Kota, Kel.Hilir Sper, Kel. Jelapat, Desa Pamait dan Desa Sababilah)	OH	150.000,-	110.000,-	0,-


BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEJABAT / PNS DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Tempat Tujuan	Satuan biaya	Tingkat Perjalanan Dinas							Ket.
		A	B	C	D	E	F	G	
Negara Wilayah Benua Asia, Afrika dan Australia	OH	4.075.000	3.825.000	3.525.000	3.250.000	3.000.000	2.600.000	2.200.000	Dibayar Secara Lumpsum
	Uang Transportasi	Dibayar secara Riil							
Negara Wilayah Benua Eropa	OH	4.925.000	4.650.000	4.250.000	4.000.000	3.800.000	3.400.000	3.100.000	Dibayar Secara Lumpsum
	Uang Transportasi	Dibayar secara Riil							
Negara Wilayah Benua Amerika	OH	4.550.000	4.300.000	4.100.000	3.900.000	3.600.000	3.250.000	3.000.000	Dibayar Secara Lumpsum
	Uang Transportasi	Dibayar secara Riil							


BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

**FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DPRD DAN KELUARGA**

No	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERET A API/BUS	LAINYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Ketua TP-PKK	A	Eksekutif	VIP/ Kelas I A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DAN KELUARGA

No	ESELON, PANGKAT/ GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Eselon II / Anggota DPRD	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Eselon III / Golongan IV	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Eselon IV / Pengurus TP-PKK	D	Ekonomi	Kelas II B	Ekonomi	Sesuai Kenyataan
4	Golongan III / Anggota TP-PKK	E	Ekonomi	Kelas III B	Ekonomi	Sesuai Kenyataan
5	PNS Golongan II	F	Ekonomi	Kelas IV A	Ekonomi	Sesuai Kenyataan
6	PNS Golongan I	G	Ekonomi	Kelas IV B	Ekonomi	Sesuai Kenyataan

BUPATI BARITO SELATAN,



M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI PEJABAT NEGERI , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	KECAMATAN	SATUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F DAN G
1	2	3						
1	DUSUN SELATAN	OH	800.000	600.000	500.000	400.000	300.000	250.000
2	DUSUN UTARA	OH	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
3	GUNUNG BINTANG AWAI	OH	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
4	KARAU KUALA	OH	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5	DUSUN HILIR	OH	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
6	JENAMAS	OH	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000


BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

**SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
(DALAM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)
BAGI PEJABAT NEGERI , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F DAN G
1	2	3						
1	PALANGKA RAYA	OH	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	600.000	500.000
2	PULANG PISAU	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
3	KAPUAS	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
4	BARITO TIMUR	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
5	BARITO UTARA	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
6	MURUNG RAYA	OH	1.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000
7	KATINGAN	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
8	KOTAWARINGIN TIMUR	OH	1.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000
9	SERUYAN	OH	1.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000
10	KOTAWARINGIN BARAT	OH	1.900.000	1.200.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000
11	SUKAMARA	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
12	LAMANDAU	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
13	GUNUNG MAS	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000

 **BUPATI BARITO SELATAN,**

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

**SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
(LUAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)
BAGI PEJABAT NEGERI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F DAN G
1	2	3						
1	NANGGROE ACEH DARUSALAM	OH	4.420.000	1.300.000	1.080.000	550.000	410.000	370.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.214.000	700.000	535.000	400.000	310.000
3	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.155.000	880.000	500.000	400.000	370.000
4	RIAU	OH	3.815.000	1.160.000	865.000	500.000	400.000	380.000
5	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.285.000	650.000	500.000	400.000	300.000
6	JAMBI	OH	4.000.000	1.175.000	695.000	400.000	350.000	300.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.240.000	1.155.000	880.000	475.000	400.000	360.000
8	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.310.000	850.000	530.000	420.000	305.000
9	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	710.000	599.000	500.000	450.000
10	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.290.000	790.000	500.000	400.000	350.000
11	BANTEN	OH	3.800.000	1.430.000	1.020.000	750.000	550.000	400.000
12	D.K.I. JAKARTA	OH	7.500.000	2.500.000	1.500.000	1.100.000	650.000	500.000
13	JAWA BARAT	OH	3.660.000	1.750.000	945.000	600.000	500.000	400.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.145.000	1.475.000	1.020.000	550.000	470.000	350.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.330.000	745.000	600.000	500.000	420.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.350.000	840.000	550.000	450.000	400.000
17	BALI	OH	4.880.000	1.810.000	1.300.000	900.000	650.000	500.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.425.000	2.730.000	800.000	600.000	550.000	380.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	600.000	500.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	860.000	500.000	400.000	360.000
21	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	3.000.000	1.590.000	700.000	550.000	450.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.670.000	815.000	600.000	500.000	400.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	3.000.000	1.590.000	700.000	550.000	450.000
24	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.550.000	650.000	540.000	450.000	350.000
25	GORONTALO	OH	1.320.000	1.230.000	910.000	550.000	420.000	350.000
26	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	550.000	400.000	350.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.910.000	960.000	600.000	530.000	400.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.290.000	890.000	560.000	490.000	380.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	800.000	500.000	400.000	350.000
30	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	470.000	420.000	380.000
31	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.510.000	650.000	500.000	400.000	350.000
32	PAPUA	OH	2.850.000	1.665.000	750.000	500.000	460.000	400.000
33	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.480.000	975.000	790.000	580.000	500.000



BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2015

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

KOP DINAS**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**Lampiran SPPD Nomor :
Tanggal :

No	Nama / NIP	Jumlah Hari	Rincian Biaya				Jumlah
			Uang Harian	Jumlah Uang Harian	Biaya Transportasi	Biaya Penginapan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							Rp.....
Terbilang :							

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Uang Muka Perjalanan Dinas : Rp.
 Bisa Kurang bayar/Lebih bayar : Rp.

Dibayar uang sejumlah penetapan
 Rp.

Teah diperiksa
 PPK-SKPD,

Bendahara,

(.....)
 NIP.....

(.....)
 NIP

Mengetahui :

Penguna Anggaran/
 Kuasa Pengguna Anggaran,

(.....)
 NIP.

Buntok,
 Diterima Uang sejumlah Penetapan
 Rp.

Yang Menerima,

1. (.....)
 Rp.

2. (.....)
 Rp.

 **BUPATI BARITO SELATAN,**
M. FARID YUSRAN